

Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Aspek Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Shandy Luthfi Assidiki¹, Mentari Dwi Aristi², Agustiawan³

^{1,2&3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Riau
e-mail : shandylutfiassidiki@gmail.com

Penulis Korespondensi Shandy Lutfi Assidiki
e-mail : shandylutfiassidiki@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima: 20 Agust 2024

Diterima: 30 Sept 2024

Tersedia Online: 30 Sept 2024

Kata kunci:

Kepatuhan, Bendaharawan
Daerah, Perpajakan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan bendahara pemerintah dalam aspek perpajakan serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah Kabupaten Siak dalam aspek perpajakan. Objek penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Informan penelitian ditetapkan dengan metode sampling bola salju terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak serta Staf Penatausahaan. Hasil penelitian menyatakan Bendaharawan Daerah sudah memahami bagaimana tata cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan penerapan *self assesment system*. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan Bendahara Daerah dalam aspek perpajakan adalah kurangnya koordinasi dengan Badan Operasional Keuangan (BOK) di Dinas Kesehatan, adanya selisih pada SPT Bulanan sehingga mempengaruhi SP Tahunan, akibatnya Dinas Kesehatan terlambat dalam penyampaian SPT dibandingkan dinas-dinas lain.

Artikel History:

Received: 20 Aug 2024

Accepted: 30 Sept 2024

Available Online: 30 Sept 2024

Keywords:

Compliance, Regional
Treasurer, Taxation

The purpose of this study was to analyze the compliance of government treasurers in taxation aspects and to identify factors that influence the compliance of Siak Regency government treasurers in taxation aspects. The object of this study was the Siak Regency Health Office. The research informants were determined by the snowball sampling method consisting of the Head of the Health Office, the Treasurer of the Siak Regency Health Office and the Administration Staff. The results of the study stated that the Regional Treasurer already understood how to carry out taxation procedures following the regulations for implementing the self-assessment system. Factors that influence the compliance of the Regional Treasurer in taxation aspects are the lack of coordination with the Financial Operations Agency (BOK) at the Health Office, the difference in the Monthly Tax Returns which affects the Annual Tax Returns, as a result, the Health Office is late in submitting Tax Returns compared to other offices.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi keuangan yang diwajibkan oleh pemerintah dan hukum. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pajak merupakan pendapatan negara yang dipungut langsung dari berbagai sumber berperan penting dalam membiayai pembangunan negara dan menjamin kesejahteraan warga negara. Melalui pemotongan dan pemungutan pajak atas belanja negara, bendahara pemerintah membantu mencapai target pendapatan negara. Seringkali terjadi, mengabaikan kewajiban perpajakan dibenarkan karena banyaknya tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan bendaharawan pemerintah. Sebenarnya, hal ini dapat membahayakan bendaharawan sendiri. Akibat ketidakpatuhan bendaharawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, terbitnya surat tagihan pajak merupakan risiko. Buku Bendahara Mahir Pajak (2016) menyatakan bahwa bendahara pemerintah memiliki tiga tanggung jawab perpajakan: 1) mendaftarkan sebagai Wajib Pajak; 2) memotong dan memungut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai; dan 3) menyerahkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipotong. Sejauh mana bendahara memenuhi kewajiban pajak mereka menentukan kepatuhan pajak bendahara.

Menurut Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak, APBD-P Siak 2022 mengalami kenaikan pendapatan dan belanja murni dari Rp2.063.166.760.156 menjadi Rp2.069.294.892.348, dengan kenaikan sebesar Rp6.128.132.192. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp204 miliar menjadi Rp243 miliar, naik 19 persen atau Rp38 miliar lebih, dan belanja daerah naik dari Rp2.256 triliun menjadi Rp195 miliar (Wahyu, 2022). Kabupaten Siak memiliki tingkat kepatuhan pelaporan SPT tertinggi di Provinsi Riau. Secara persentase, ada kenaikan hampir 60% dibandingkan tahun 2022, yang melaporkan SPT hingga 1 Maret. Namun, dua lembaga perangkat daerah di Kabupaten Siak belum melaporkan SPT tepat waktu (Wahyu, 2023).

Analisis laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran untuk dua (dua) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menunjukkan bahwa pajak dibayar di luar batas waktu yang telah ditetapkan untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Ini terjadi hanya dua kali dalam satu tahun anggaran, meskipun pajak dibayar secara teratur setiap kali ada pembayaran. Selain itu, ada pajak yang tidak dibayar hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Hasil tersebut mendorong penulis untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana kepatuhan OPD dalam penyetoran pajak. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Bendaharawan Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Siak menunjukkan bahwa bendaharawan pemerintah di instansi pemerintah Kabupaten Siak memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dalam hal penyetoran pajak. Namun, beberapa dinas, seperti Dinas Kesehatan, terus terlambat menyetorkan pajaknya. Selain itu, untuk tahun 2022, Dinas Kesehatan Siak dikenakan sanksi karena terlambat membayar pajak dan menyerahkan SPT, hal ini berdampak pada tingkat kepatuhan Kabupaten Siak. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Cheisviyanny (2020) menunjukkan tingkat kepatuhan bendahara yang rendah. Ini ditunjukkan oleh persentase penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa yang rendah dan laporan SPT yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun penelitian Cheisviyanny (2020) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan bendahara tentang peraturan pajak bendahara pemerintah cukup jelas (sekitar 60%). Bendahara pemerintah Kota Padang dan Kota Solok telah memenuhi kewajiban mereka untuk memotong, memungut, dan menyetor pajak sesuai dengan undang-undang, tetapi tidak melaporkan pajak. Tidak ada korelasi langsung antara pemahaman dan kepatuhan pajak dan latar belakang pendidikan (akuntansi versus non-akuntansi). Penulis ingin melakukan penelitian ulang tentang kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam hal perpajakan karena ada keterlambatan dalam pelaporan dan penyampaian SPT serta hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Studi ini merupakan replikasi dari studi Cheisviyanny (2020), yang juga

menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, masalah kepatuhan pajak, khususnya kepatuhan pajak bendahara pemerintah, perlu diselidiki lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang dijumpai dalam kepatuhan pajak bendahara meliputi bagaimana kepatuhan bendahara pemerintah Kabupaten Siak dalam aspek perpajakan? dan Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah Kabupaten Siak dalam aspek perpajakan ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan bendahara pemerintah Kabupaten Siak dalam aspek perpajakan serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah Kabupaten Siak dalam aspek perpajakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *stewardship* adalah alternatif dari teori agensi, yang menekankan pengelolaan organisasi yang efektif. Menurut Cribb (2018), teori *stewardship* berperan sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang memastikan pemantauan, audit, dan pelaporan yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat terjadi ketika anggota organisasi bertanggung jawab secara pribadi atas dampak tindakan organisasi terhadap kesejahteraan pihak yang berkepentingan. Pajak, menurut Mardiasmo (2016), adalah kontribusi yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah dan disimpan dalam kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung. Kontribusi ini digunakan oleh negara untuk mendanai kepentingan umum. Soemitro (2013) juga menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi dari rakyat kepada negara yang disimpan dalam kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan, tanpa adanya balas jasa langsung. Bendahara pemerintah didefinisikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dana pemerintah. Pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dianggap sebagai bendahara pemerintah.

Bendahara pemerintah harus memahami aspek pajak karena mereka adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memotong dan membayar pajak. Caranya adalah: (1). Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak. (2). Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai. (3). Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan melalui sistem pembayaran pajak elektronik (*e-billing*), melalui loket atau teller di Kantor Pos, bank devisa, atau bank penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Melaporkan SPT masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Kemenkeu, 2014). (4). *E-Billing*. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan berbagai fasilitas elektronik untuk memudahkan penyetoran pajak, yaitu sistem pembayaran elektronik (*billing system*) melalui sse.pajak.go.id dan djponline.pajak.go.id.


Kepatuhan menurut Gibson dalam Jatmiko (2016), adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Pohan (2017), kepatuhan pajak adalah ketika Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan formal dan material terdiri dari dua kategori. Nurmantu (2014) menyatakan bahwa kepatuhan formal terjadi ketika Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak mereka secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pajak. Kepatuhan material terjadi ketika Wajib Pajak secara substansial memenuhi semua ketentuan material pajak, yaitu sesuai dengan substansi dan esensinya dari undang-undang pajak.

Menurut (Pamungkas, 2018), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut: (1). Administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan hak

dan kewajiban di bidang perpajakan seperti perhitungan pajak, pemotongan, penyetoran dan pelaporan. (2). Pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditujukan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak. (3). Sanksi Perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak dan digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, perumusan masalah dan landasan teori, maka dapat dikemukakan kerangka berpikir sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan, 2024

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

3. METODE PENELITIAN

Sugiyono (2017) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan dan mengolah data deskriptif, seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, gambar, dan rekaman video. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan (Azmi et al (2018)). Objek penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Bendaharawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak adalah informan dalam penelitian ini yang ditetapkan menggunakan metode Purposive Sampling. Informan penting dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dan Staf Penatausahaan. Penelitian ini melihat bagaimana bendahara pemerintah Kabupaten Siak mematuhi perpajakan. Data kualitatif berupa kata atau ucapan verbal. Beberapa informan penelitian dapat diwawancarai untuk mendapatkan data kualitatif. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama digunakan dalam penelitian ini. Data ini berasal dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memahami masalah yang akan ditanyakan, yaitu bendahara pengeluaran OPD.

Dalam penelitian kuantitatif, wawancara dan dokumentasi adalah dua teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan. Teknik dokumentasi menghasilkan kumpulan dokumen berisi informasi yang mendukung kegiatan. Penelitian ini mengumpulkan data tertulis tentang administrasi perpajakan dari bagian keuangan OPD pemerintah kabupaten siak. Surat Pertanggungjawaban Kegiatan yang Terkait Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah sumber data. Wawancara, dalam penelitian ini, metode

wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara di mana orang yang diwawancarai memiliki kebebasan untuk memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi. Namun, orang yang diwawancarai harus tetap dalam jalur penelitian yang sudah ditentukan. Wawancara melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Bendaharawan, dan Staf Penatausahaan. Pada penelitian ini keabsahan data yang dilakukan adalah triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain untuk pembandingan dan pengecekan. Sugiyono (2017) menjelaskan triangulasi teknik, sumber, dan sumber dalam memvalidasi data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menguji validitas data. Teknik Analisis Data menggunakan Model Miles dan Huberman saat mengolah data kualitatif. Proses analisis data, misalnya: (1). Data Reduction (Reduksi Data). Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang paling penting, dan mencari tema dan polanya. Reduksi data akan memudahkan pengumpulan data tambahan dan mencarinya saat diperlukan. (2). Display Data. Display atau penyajian data adalah langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif setelah mereduksi data. Dalam hal ini, data dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan melalui teks deskriptif. (3). Conclusion and Verification (Kesimpulan dan Verifikasi Data). Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Penarikan simpulan adalah hasil dari penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan data yang dianalisis. Hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian berdasarkan penelitian yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dari wawancara langsung dengan informan penelitian yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 29 hingga 30 Mei 2024 di sana.

Kepatuhan Pajak Bendaharawan Daerah

Menghitung Pajak Penghasilan. Berdasarkan pertanyaan pemahaman wajib pajak yaitu apakah sudah memahami bagaimana cara menghitung PPh Pasal 22 dan Pasal 23? Bendaharawan Daerah yaitu Informan 1 : ibu Kasmala Devi, SM menyatakan: “Sekarang pajak ada aplikasi pajak, jadi kita tidak perlu menghitung secara manual..” (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Pernyataan responden tersebut menyatakan bahwa perhitungan pajak saat ini tidak sesulit dahulu karena saat ini sudah ada aplikasi pajak yaitu M-Pajak adalah aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memudahkan Wajib Pajak (WP). Selanjutnya informan 2 yaitu Ibu Yurnawati, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa : Untuk perhitungan pajak sekarang ini sudah lebih mudah dibandingkan dulu, karena dulu kita harus hitung manual, Tapi sekarang dipermudah dengan adanya aplikasi komputer, ini sangat membantu sekali.”

Berdasarkan jawaban informan 2 dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan, saat ini Bendaharawan Daerah tidak menemui kesulitan karena perhitungannya sudah menggunakan aplikasi komputer. Sehingga besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan secara otomatis akan keluar pada sistem komputer yang digunakan.

Berdasarkan tanggapan kedua informan dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perhitungan perpajakan saat ini sudah ada aplikasi komputer khusus yang diberi nama M-Pajak. Aplikasi ini tentu saja membantu tugas Bendaharawan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan demikian Bendaharawan hanya menbayarkan pajak penghasilan tersebut sesuai dengan angka yang muncul pada aplikasi pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, sistem e-billing DJP adalah sistem elektronik yang dikelola DJP untuk menerbitkan dan mengelola kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Singkatnya, e-billing adalah

sebuah proses pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing tersebut.

Pembayaran PPh Disetor Paling Lama 7 Hari Setelah Tanggal Pelaksanaan Pembayaran

Pertanyaan selanjutnya apakah pembayaran pajak PPh Pasal 22 di Dinas Kesehatan itu disetorkan paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Berikut ini tanggapan dari Informan 1: Ibu Kasmala Devi, SM:

“Oh iya harus 7 hari begitu, kadang kita sudah bayarkan, yang membayarkan itu nanti sebenarnya sudah cair itu wajib bayar pajak, misalnya cair hari ini besoknya ia harus bayar pajak.” (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024). Selanjutnya ibu Yurnawati, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. “Sebenarnya tahun pajak kan batasnya tanggal 31 Maret, kalau kita kan tahun anggaran yang kita pakai, tidak boleh melebihi tahun anggaran, misalnya tahun 2024 di Desember 2024 itu tidak ada lagi pembayaran pajak, tetapi kalau bayar pajak, tanggal 31 Maret pun masih terhitung tidak terlambat membayar pajaknya, karena 1 tahun pajak itu Maret kalau kita kan tahun anggaran”. (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bendaharawan dan Staff Penatausahaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat dilihat terdapat perbedaan pemahaman mengenai batas akhir pembayaran dan pelaporan pajak. Bendaharawan Dinas Kabupaten Siak lebih memahami mengenai batas akhir pembayaran dan pelaporan pajak. Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2007 Pasal 2 ayat (10) menyebutkan bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara.

Pelaporan SPT Masa

Kewajiban wajib pajak terkait dengan masalah perpajakan adalah Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, artinya Wajib Pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Terkait dengan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, peneliti menanyakan apakah melaporkan SPT Masa, informan menyatakan: “Iya kalau tidak ditagih oleh orang Kantor Pajak Pelalawan. Tapi pembayarannya sudah online.” (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024). Selanjutnya informan menyatakan bahwa : “Orang kantor pajak itu akan memberi tahu, tapi kalau kami tidak lengkap nanti disurati oleh orang kantor pajak, dapat surat teguran bahwa beberapa pegawainya belum menyampaikan SPT” (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa dalam melaporkan SPT Masa maka Bendahara telah melakukannya secara online. Selain itu SPT yang disampaikan merupakan SPT PPh Pasal 21 seluruh pegawai di Dinas Kesehatan. Apabila ada SPT yang belum disampaikan maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Pelalawan akan menyurati Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan berupa teguran bahwa pegawainya ada yang belum menyampaikan SPT.

Berdasarkan pertanyaan kemampuan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 22, 23 dan PPh Pasal 21 dapat dilihat bahwa pihak Bendaharawan Daerah sudah melakukannya tepat waktu. Kemudian Bendaharawan Daerah juga sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang digunakan, dimana semuanya dilakukan secara online melalui aplikasi M-Pajak. Sementara itu mengenai tata cara perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan, Bendaharawan Daerah menyatakan sudah mengetahui tata cara melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu cara perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak. Berdasarkan tanggapan informan dapat dilihat bahwa pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban Bendaharawan Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

231/PMK.03/2019 bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi kewajiban Instansi Pemerintah dalam hal perpajakan. Dimana setiap awal tahunnya Bendahara Pengeluaran memiliki kewajiban lain yaitu membuat bukti potong PPh21 tahun sebelumnya menggunakan Formulir 1721-A2 yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil atau anggota TNI/POLRI sebagai lampiran dalam penyampaian SPT Tahunan PPh.

Mengetahui Sanksi-sanksi dalam Aturan Perpajakan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepatuhan Bendaharawan Daerah mengenai perpajakan berkaitan dengan kedisiplinan dalam melaporkan dan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian apabila tidak disiplin artinya tidak patuh pada peraturan perpajakan yang ada, sehingga terjadi pelanggaran. Setiap pelanggaran tentu akan ada sanksi, bagaimana sanksi terkait perpajakan ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan berikut ini:

“Kalau sanksi pajak di pemerintahan tidak ada, atau jarang ada yang kena sanksi paling denda paling kalau tidak menyampaikan SPT dia mendapat surat teguran. SPT Tahunan pun sudah dikoordinir oleh Bendahara, misalnya sudah dibikinkan form 1322.” (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Menurut Bendaharawan Daerah, sanksi pajak di pemerintahan jarang terjadi, karena semua prosesnya sudah menggunakan aplikasi komputer, dilakukan secara online sehingga prosesnya mudah tidak seperti dahulu yang harus dihitung secara manual, pelaporan, pengisian SPT dan pembayaran dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan di pemerintahan daerah hanya berbentuk surat teguran dan peringatan untuk segera melaporkan SPT. Keterlambatan SPT ini juga jarang terjadi karena pengisian SPT sudah otomatis mengingat Pemda Kabupaten Siak sudah menggunakan aplikasi keuangan SOFIT (Software Finansial Terpadu), sehingga untuk PPh Pasal 21 sudah langsung terpotong pada saat perhitungan gaji dan TPP sehingga pembayaran Pajak PPh Pasal 21 langsung dibayarkan maka tidak ada pegawai yang terlambat membayar PPh Pasal 21. Lalu bagaimana untuk pengisian dan pembayaran SPT Psl 22, 23 PPn di Dinas Kesehatan ? Berikut ini jawaban dari informan. “Jadi kami kan ada pengentri pajak sendiri, begitu keluar langsung dia entrikan pajaknya. Jadi sudah mudah pelaksanaannya. Kalau duluan pajaknya kita hitung dulu, baru dilaporkan dibuat sendiri sekarang lewat aplikasi semuanya.” (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online, maka Bendaharawan Daerah merasa terbantu karena pengelolaan pajak menjadi lebih mudah, semua dilakukan menggunakan aplikasi mulai dari menghitung besaran pajak, pelaporan dan pembayarannya semua lewat aplikasi.

Berdasarkan tanggapan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa Bendaharawan Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak sudah mengetahui tentang sanksi perpajakan bagi yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan mengenai perpajakan seperti sanksi administratif berupa teguran, bunga, denda dan sanksi kurungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023, pada pasal 59, 71, 72, 77 dan 78 bahwa sanksi bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak. Besaran bunga perbulan yang diberikan pun sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi berupa bunga tercantum dalam Pasal 60 dan pasal 70. Serta sanksi kenaikan seperti tercantum dalam Pasal 74 dan 77. Dalam mengelola kewajiban membayar pajak, pemahaman mengenai sanksi administratif menjadi hal yang penting bagi setiap wajib pajak. Sanksi ini bukan hanya sebatas hukuman, tetapi juga sebuah mekanisme untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan perpajakan.

Faktor-faktor Penghambat Kewajiban Pajak

Pelaksanaan kewajiban pajak sebaiknya dilakukan tepat waktu untuk menghindari teguran maupun pemberian sanksi oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan harapan, karena masih ada kendala di lapangan. Kendala yang kami temui hanya pada saat pengisian SPT Bulanan, karena setiap bulan selalu terjadi selisih, seperti terjadi pada tahun lalu. Berikut ini penjelasan dari informan.

“Karena SPB manual yang tidak sinkron. Akibat adanya BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), kami ada BLUD, BOK, dan Dinas. BOK itu orang Puskesmas langsung, sementara fungsionalnya jadi satu dengan dinas, aplikasinya sama, tapi kami kan ada rekon pajak ke BKD. Soalnya dari bulan ke bulan itu angkanya tidak sama, iya karena BOK itu dimana di Dinas Kesehatan ini kan campur ada BLUD ada BOK, ada dinas. Kalau murni Dinas saja tidak ada masalah. Untuk Puskesmas itu bulan lalu dengan bulan ini kadang tak sinkron. BOK itu dananya ke Puskesmas namun kegiatannya masuk ke Dinas, sehingga sulit pengelolannya.” (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024). Kemudian informan juga menambahkan keterangan sebagai berikut:

“Untuk BOK (Puskesmas) ini anggaran bergabung dengan Dinas Kesehatan namun dananya dicairkan ke rekening masing-masing, penggunaan dana juga masing-masing, pertanggungjawaban juga masing-masing. Jadi dinas hanya menerima laporan dan tidak bisa melakukan kontrol. Dinas tidak tahu berapa BOK membayar pajak, kapan bayar pajaknya serta Laporan Pertanggungjawaban pun pihak Dinas Kesehatan tidak mengetahuinya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan STJ nya menjadi satu dengan Dinas Kesehatan, tapi mereka memiliki Bendahara Pembantu.” (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah karena adanya selisih pada SPT Bulanan sehingga berpengaruh terhadap SPT Final. Penyebabnya adalah pada Dinas Kesehatan ini anggaran yang diterima tidak hanya untuk Dinas Kesehatan tetapi juga ada BOK (Bantuan Operasional Keuangan) yang dikelola oleh Puskesmas di Kabupaten Siak serta ada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak. Masing BOK dalam hal ini Puskesmas, menerima dana anggaran yang ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening Puskesmas. Dengan demikian Puskesmas menggunakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dananya sendiri tidak terkait ke Dinas Kesehatan. Dengan demikian Puskesmas mengisi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Bukti Transaksi sendiri dan Dinas Kesehatan hanya menerima laporan saja. Hal ini yang menyebabkan laporan pajak per bulan sering bermasalah ada selisih perhitungan karena harus menunggu laporan dari Puskesmas, dimana untuk Kabupaten Siak ada sekitar 14 atau 15 Puskesmas. Namun pada akhir tahun seluruh laporan BOK dan BLUD ini disamakan pada laporan konsolidasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Peran Pemimpin dalam Pengawasan Perpajakan

Untuk mengetahui bagaimana peran pimpinan dalam melakukan pengawasan, berikut ini jawaban informan: “Kalau pimpinan setiap ada pencairan selalu mengingatkan untuk membayar pajak.” (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024). Kemudian informan menambahkan sebagai berikut: “Iya, beliau tak mau ada setoran pajak yang lewat tahun, jangan sampai lupa.” (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Berdasarkan jawaban informan penelitian dapat dilihat bahwa pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, selalu mengingatkan untuk tidak lupa membayar kewajiban pajak, jangan sampai ada setoran pajak yang lewat tahun agar instansi tidak mendapat teguran atau surat peringatan dari Kantor Pelayanan Pajak yang dapat memberikan penilaian negatif terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Berdasarkan jawaban informan dapat disimpulkan bahwa peranan pimpinan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan sangat penting dalam mendukung

kelancaran pemotongan, pelaporan SPT maupun pembayaran pajak yang menjadi kewajiban Dinas. Tugas Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak peneliti menemukan bahwa pemahaman Bendaharawan Daerah tentang kewajiban pajak penghasilan sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Bendaharawan Daerah terhadap kewajiban perpajakannya sudah baik. Pemahaman perpajakan yang diketahui oleh Bendaharawan Daerah merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan yang terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, wajib pajak mengetahui hak dalam perpajakan, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri), serta mengetahui fungsi pajak. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti menemukan bagaimana tingkat pemahaman Bendaharawan Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut: (a). Bendaharawan Daerah sudah memahami bagaimana tata cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku. (b). Bendaharawan Daerah sudah memahami bagaimana penerapan self assesment system yang diterapkan di Indonesia yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. (c). Informan baik itu Bendaharawan Daerah maupun Pejabat Penatalaksanaan Keuangan, kurang memahami mengenai periode perhitungan pajak, dimana pada Dinas Kesehatan perhitungan pajak masih berdasarkan tahun anggaran yang berakhir 31 Desember setiap tahunnya, sementara menurut perpajakan SPT Masa itu berakhirnya 31 Maret. (d). Pada tahun-tahun sebelumnya masih ada kendala dalam mengelola Pajak Penghasilan di Dinas Kesehatan karena adanya selisih pada SPT Bulanan sehingga mempengaruhi SP Tahunan, akibatnya Dinas Kesehatan terlambat dalam penyampaian SPT dibandingkan dinas-dinas lain. Kepala Dinas selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap masalah perpajakan perlu melakukan pengawasan yang intensif agar pelaporan dan pembayaran pajak oleh Bendaharawan Daerah dapat terselenggara tepat waktu.

5. SIMPULAN

Bendaharawan Daerah sudah memahami bagaimana tata cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku, sudah memahami bagaimana penerapan self assesment system yang diterapkan di Indonesia yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Bendaharawan Daerah sudah memahami pentingnya pemahaman wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak Negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan Bendahara Daerah dalam aspek perpajakan adalah karena kurangnya koordinasi dengan Badan Operasional Keuangan (BOK) di Dinas Kesehatan sehingga masih ada kendala dalam mengelola Pajak Penghasilan di Dinas Kesehatan karena adanya selisih pada SPT Bulanan sehingga mempengaruhi SP Tahunan, akibatnya Dinas Kesehatan terlambat dalam penyampaian SPT dibandingkan dinas-dinas lain. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas selaku pihak pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang menjadi penyebab terjadinya selisih dalam laporan SP Bulanan.

Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeteroran dan pelaporan pajak adalah sebagai berikut : Peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara pada seluruh key informan terkait dan pada kabupaten lain, agar memperoleh gambaran yang lebih luas dan tidak terbatas pada satu kabupaten/kota saja. Agar hasil penelitian lebih akurat maka perlu mengamati data Surat Setoran Pajak maupun Surat Pemberitahuan Pajak selama beberapa tahun atau minimal 3 tahun, sehingga dapat diperoleh gambaran permasalahan yang sebenarnya. Dan juga menambahkan teknik lain atau uji keabsahan data lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Lentera Ilmu. Cendekia.
- Azmi, Z., Nasution, A. A., & Wardayani, W. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi. *Akuntabilitas*, 11(1), 159-168.
- Cheisviyanny, C. (2018). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah (Studi di Kota Padang dan Kota Solok). *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 1(2), 64–76.
- Fadli, N., & Zulfayan, A. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Kabupaten Soppeng Dalam Penyeteroran Pajak. *Jurnal AkMen*, 18(3), 245–255.
- Nanda, D. A. Y. U. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak pada Perusahaan X Di Provinsi Kalimantan Timur. Universitas Mulawarman.
- Pamungkas, C. . (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 151–186.
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–16.
- Wahyu. (2023). Penerimaan Pajak di Siak Meningkat hingga 60 Persen. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/96351/2023/03/09/penerimaan-pajak-di-siak-meningkat-hingga-60-persen>, p. 1.
- Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–9.
- Wahyu, 2022. Apbd-P 2022 Siak Disahkan, Cuma Naik Rp6 Miliar Dari Apbd Murni. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/90238/2022/09/30/apbdp-2022-siak-disahkan>
- Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Terhadap Bendahara Pemerintah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–9.
- Zain, Mohammad. 2014. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat